



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 025/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/II/2018

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN KAMPANYE DAN AUDIT DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye Dan Audit Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomot 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5656)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Buapti dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 2. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
8. Anggaran DANA HIBAH Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Memperhatikan

: Berita Acara Nomor : 014/PK.01-BA/1610/KPU-Kab/II/2018 Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye dan Audit Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 pada tanggal 26 Februari 2018 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN KAMPANYE DAN AUDIT DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

KESATU

: Kelompok Kerja Pelaksaaan Kampanye Dan Audit Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini:

KEDUA

- : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas antara lain: Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye Dan Audit Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 ;

KETIGA

- : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dictum pertama diberikan honorarium selama 5 (Lima) bulan untuk bulan Februari 2018 sampai dengan Juni 2018 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini:

KEEMPAT

- : Pembayaran Honorarium seperti pada Diktum ketiga Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 5%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari honorarium selama 5 (Lima) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
5. Bendahara Pengeluaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

**DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL**

**: Indralaya
: 28 Februari 2018**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**


ANNAHRIR

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PELAKSANAAN KAMPANYE DAN AUDIT DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Annahrir, S.Ag.,M.Si	-	Pengarah	
2.	Amrah Muslimin, SE.,M.Si	-	Pengarah	
3.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Penanggung Jawab	
4.	Dra. Massuryati	-	Ketua	
5.	Ellya Agustina, SE	III/d	Sekretaris	
6.	Amrah Muslimin, ST	-	Anggota	
7.	Nely Eponi, S.Pd	-	Anggota	
8.	Zulkarnain, SE.,M.Si	IV/a	Anggota	
9.	Zawadi, S.Pd	IV/a	Anggota	
10.	Dian Lestari, S.Thi	III/c	Anggota	

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 28 Februari 2018

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**


A N N A H R I R